

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**KEWENANGAN PERLINDUNGAN PELAPOR TINDAK PIDANA
(WHISTLEBLOWER) DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA**

OLEH:

Rangga Perbawa Raharja Kartasasmita

NPM: 2014200157

PEMBIMBING

R. ISMADI SANTOSO BEKTI, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan**

Pembimbing


R. Ismadi Santoso Bektı , S.H., M.H.

Dekan

Dr. Tristam Pascal Moelyono, S.H., M.H., LL.M.

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan**

Pembimbing



R. Ismadi Santoso Bekt, S.H., M.H.

Dekan

Dr. Tristam Pascal Moelyono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rangga Perbawa Raharja Kartasasmita

No. Pokok : 2014200157

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul :

KEWENANGAN PERLINDUNGAN PELAPOR TINDAK PIDANA (WHISTLEBLOWER) DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau.
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan-peraturan perundangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun.

Bandung, 25 Mei 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Rangga Perbawa Raharja Kartasmita

2014200157

ABSTRAK

Tindak pidana di Indonesia semakin hari semakin kompleks dan sulit untuk dibongkar, hal ini secara tidak langsung mempengaruhi proses hukum acara pidana di Indonesia yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Diperlukan elemen-elemen pendukung di luar KUHAP agar proses pembuktian di pengadilan dapat terus berjalan menghadapi kompleksitas tersebut. Salah satu upaya menghadapi permasalahan tersebut adalah dengan memunculkan seorang Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*).

Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) memegang peran yang sangat penting karena ia berada dalam lingkup internal suatu kasus. Mengingat pentingnya peran tersebut, maka Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) harus dilindungi dari kemungkinan pengancaman atau pembalasan. Berkaitan dengan hal tersebut, sejatinya terdapat regulasi yang secara tersirat mengatur perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*), namun implementasi di Indonesia belum menunjukkan perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) karena masih adanya miskordinasi kewenangan antar lembaga dan aparat penegak hukum.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa ada permasalahan yang timbul karena belum adanya perspektif yang sama dalam memandang Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) di Indonesia, termasuk belum adanya konsep, sistem dan mekanisme perlindungan yang jelas. Dalam penulisan hukum berbentuk skripsi yang pendekatannya dilakukan melalui yuridis normatif ini, di dapati jawaban bahwa perlu adanya perubahan dalam aspek perlindungan Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) di Indonesia agar terbentuknya konsep, sistem dan mekanisme yang dimaksud.

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu 'alaihi Wa Sallam. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kewenangan Perlindungan Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia".

Penulisan skripsi ini dibuat untuk menganalisa mengenai permasalahan yang berkaitan dengan Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower). Selain itu skripsi ini juga disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Sebelum memulai pembahasan, terlebih dahulu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang selama ini telah mendukung pembuatan skripsi ini, dan kepada pihak lain yang juga telah mendukung studi penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. :

1. Ucapan terima kasih saya tujukan kepada kedua Orang Tua, yakni ibu Atih Ulyaningsih dan bapak Rahmana Emran Kartasasmita yang selama ini telah mendukung secara moral dan finansial. Tidak bosannya mereka mendukung cita-cita yang ingin penulis capai, menjadi teman bercanda, dan jasa lain yang selama hidup saya tidak dapat saya hitung hingga kini.
2. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Adik saya Fajar Fauzian Raharja Kartasasmita, karena telah memberikan saya banyak pembelajaran agar terus maju dan menjadikan saya menjadi pribadi yang lebih baik
3. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dosen pembimbing saya yaitu bapak R. Ismadi Santoso Bekti , S.H., M.H. yang selama satu semester ini telah sabar mendengarkan saya mempresentasikan halaman-halaman skripsi saya dan selalu teliti melihat celah kekurangan yang ada di dalam skripsi ini.
4. Saya juga berterimakasih kepada ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum. yang telah membantu proses awal dalam pengajuan skripsi ini dan juga sekaligus sebagai penguji skripsi ini, segala pendapat ibu banyak membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.
5. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman Rawa 2014, khususnya kepada Khalid El Fahmi Fauzi, Muhammad Galing Ganesworo, Muhammad Firman Gumilar, Ivan Tjahjadi, Erlangga Dharmawangsa, Dendy Ari Galuh Pasiwi, Irfan Aulia, Daniel Hasiholan Simamora, Yudhistira Atyanta, Putra Mulya,

Glenn Christian Yohanes dan teman-teman di fakultas hukum UNPAR lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, atas segala dorongan moral, diskusi-diskusi, saran-saran dan motivasinya selama ini.

6. Saya juga berterimakasih kepada Court Monitoring KPK Fakultas Hukum UNPAR, yang telah banyak memberi saya pelajaran terutama mengenai nilai-nilai integritas.
7. Saya juga berterimakasih kepada teman-teman di luar Fakultas Hukum UNPAR, khususnya kepada Rahmatullah Ruhman Khalid, Zenza Natapraja, Eka Putra Pratama, Fikri Naufal, Saiful Bayan, Panji Argawisastra, Fahreza Eka Yudha, Irfan Arifianto dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan, atas segala hiburan dan canda tawa kala jenuh menghampiri.
8. Tidak lupa juga saya berterima kasih kepada seluruh fakultas hukum UNPAR yang telah memberikan saya ilmu yang tak ternilai harganya, sehingga saya bisa menjadi lebih baik dari mulai wawasan dan juga pribadinya.
9. Rasa terimakasih juga saya sampaikan kepada staf tata usaha, pekarya dan seluruh sivitas fakultas hukum UNPAR, yang dengan penuh rasa ikhlas membantu saya dalam pembuatan skripsi ini

Demikian kata pengantar ini penulis dibuat. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari apabila ada kesalahan dalam skripsi ini, itu murni merupakan kesalahan saya. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Bandung, 25 Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR BAGAN	vii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan	8
D. Metode Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II: TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN PELAPOR TINDAK PIDANA (<i>WHISTLEBLOWER</i>)	12
A. Pelapor Tindak Pidana (<i>Whistleblower</i>)	12
1. Arti dan Istilah Pelapor Tindak Pidana (<i>Whistleblower</i>) di Indonesia	12
2. Konsep Pelapor Tindak Pidana (<i>Whistleblower</i>) di Indonesia	15
3. Pengaturan Pelapor Tindak Pidana (<i>Whistleblower</i>) di Indonesia	17
4. Sistem dan Mekanisme Pelaporan Tindak Pidana (<i>Whistleblower</i>)	19
B. Perlindungan Pelapor Tindak Pidana (<i>Whistleblower</i>) di Indonesia	23
1. Bentuk Perlindungan Pelapor Tindak Pidana (<i>Whistleblower</i>) di Indonesia	23
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	26
C. Perlindungan <i>Whistleblower</i> di Australia	33
1. Latar Belakang Munculnya Perlindungan <i>Whistleblower</i> di Australia	33
2. Perkembangan Perlindungan <i>Whistleblower</i> di Australia	35
3. Ruang Lingkup dan Mekanisme Perlindungan <i>Whistleblower</i> di Australia	37
D. Perlindungan <i>Whistleblower</i> di Negara Bagian Queensland	38
1. Perkembangan Legislasi Perlindungan <i>Whistleblower</i> di Queensland	38
2. <i>Whistleblower</i> yang Diatur dalam Public Interest Disclosure 2010	39

3. Cara Melakukan Pengungkapan dan Perlindungan <i>Whistleblower</i> dalam Public Interest Disclosure 2010	47
BAB III: TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN PELAPOR TINDAK PIDANA (<i>WHISTLEBLOWER</i>) DIKAITKAN DENGAN HUKUM ACARA PIDANA.....	50
A. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	50
1. Laporan dalam KUHAP.....	50
2. Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP	52
3. Pembuktian dalam KUHAP	54
4. Alat Bukti Keterangan Saksi dalam KUHAP.....	55
B. Kedudukan Pelapor Tindak Pidana (<i>Whistleblower</i>) dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.....	60
BAB IV: ANALISIS PERLINDUNGAN PELAPOR TINDAK PIDANA (<i>WHISTLEBLOWER</i>) DI INDONESIA	63
A. Analisis Kewenangan Menentukan Status Pelapor Tindak Pidana (<i>Whistleblower</i>) yang Mengikat bagi Aparat Penegak Hukum Berdasarkan Hukum Acara Pidana.....	63
1. Penentuan Status Pelapor Tindak Pidana dalam KUHAP	63
2. Implementasi Penentuan Status Pelapor Tindak Pidana (<i>Whistleblower</i>) .	66
B. Analisis konsep, sistem dan mekanisme perlindungan Pelapor Tindak Pidana (<i>Whistleblower</i>) yang ideal di Indonesia	70
1. Latar Belakang Pemilihan Konsep, Sistem dan Mekanisme yang Ideal ...	70
2. Konsep Perlindungan Pelapor Tindak Pidana (<i>Whistleblower</i>) yang Ideal di Indonesia.....	71
3. Sistem Perlindungan Pelapor Tindak Pidana (<i>Whistleblower</i>) yang Ideal di Indonesia.....	73
4. Mekanisme Perlindungan Pelapor Tindak Pidana (<i>Whistleblower</i>) yang Ideal di Indonesia.....	76
BAB V: PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Alternatif Mekanisme <i>Whistleblower</i>	22
Tabel 2 : <i>Australian Whistleblowing / Public Interest Disclosure Acts, in order of most Recent Reform (Public Sector Only)</i>	36

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Sistem Perlindungan yang Ideal.....	75
Bagan 2 : Model Persuasif / Partisipatif Sesuai Sistem Peradilan dalam Arti Sempit.....	77
Bagan 3 : Model Persuasif / Partisipatif Sesuai Sistem Peradilan dalam Arti Luas.....	78
Bagan 4 : <i>Damages Entitlement for Reprisal</i>	79
Bagan 5 : <i>Relocation of Public Service Employee</i>	81
Bagan 6 : <i>Injunctions</i>	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualianya*”. Untuk merealisasikan pernyataan dari pasal tersebut, pemerintah telah mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum.

Salah satu kodifikasi dan unifikasi yang telah dilakukan pemerintah dalam mewujudkan persamaan hukum tersebut adalah dengan dilahirkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) sebagai hukum pidana formal. KUHAP sendiri mencakup seluruh prosedur acara pidana, yaitu mulai dari proses tingkat penyelidikan dan penyidikan, pra penuntutan dan penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim (eksekusi), demikian pula telah diatur tentang upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali (*herziening*) dan kasasi demi kepentingan hukum).¹ Prosedur acara pidana yang didasarkan pada KUHAP tersebut mempermudah proses pengungkapan tindak pidana serta bertujuan melindungi hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban, maupun sang pelaku tindak pidana.

Namun seiring perkembangan zaman, saat ini KUHAP sudah dipandang tidak relevan lagi dengan dinamika perubahan masyarakat yang ada. Hal ini terjadi karena berbagai tindak pidana nyata-nyata semakin berkembang dan sulit terungkap. Berbagai tindak pidana yang semakin pelik dilakukan perseorangan dan organisasi

¹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Rangkang Education, 2013, hlm. 2.

secara rapi, sementara itu perkembangan peradilan pidana tidak seirama dengan perkembangan tindak pidana tersebut. Proses persidangan tidak bisa secara konservatif diselesaikan melalui KUHAP saja.

Semakin banyaknya jumlah tindak pidana yang kompleks dan sulit untuk diungkap tersebut membuat Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) mempunyai peranan yang sangat penting dalam peradilan pidana. Istilah Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) sendiri memiliki makna yang bermacam-macam, kadang ia diartikan sebagai ‘saksi pelapor’, ‘pemukul kentongan’, atau ‘pengungkap fakta’.² Secara terminologi, Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dalam bahasa Inggris disebut sebagai “peniup peluit” karena dianalogikan sebagai wasit dalam pertandingan sepak bola atau olahraga lainnya yang meniup peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran sehingga dalam konteks ini diartikan sebagai orang yang mengungkapkan fakta kepada publik adanya sebuah skandal, bahaya, malapraktik atau korupsi, serta tindak pidana lainnya.³

Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) memiliki risiko yang besar ketika mengungkap kejahatan, mulai dari ancaman terhadap keamanan sampai dikeluarkan dari instansi tempatnya bekerja sehingga Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) penting untuk dilindungi.⁴ Hal tersebut membuat orang-orang seringkali mempertimbangkan untuk menjadi seorang Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*). Sehubungan dengan itu, dibuatlah pengaturan perlindungan Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban). Pada UU Perlindungan Saksi dan Korban ini, sebenarnya tidak ada ketentuan yang secara khusus menyebutkan pelapor dengan istilah Pelapor

² Abdul Haris Semendawai, et al., *Memahami Whistleblower*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2011, hlm. ix.

³ Lilik Mulyadi, *Menggagas Konsep Dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Masa Mendatang*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 2 Juli 2014, hlm. 102.

⁴ *Supra Note 2*, hlm. 4

Tindak Pidana (*Whistleblower*). Maksud yang lebih jelas dari istilah Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) tersebut sebenarnya dapat dilihat dari peraturan lain, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (Selanjutnya disebut SEMA No. 4 Tahun 2011). Hal yang terpenting adalah SEMA No. 4 Tahun 2011 menyatakan bahwa perlakuan khusus dan perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) tersebut hanya untuk kasus-kasus tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, serta tindak pidana lainnya yang menimbulkan masalah dan ancaman yang luas.

Untuk menjalankan perlindungan yang diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban dan SEMA No. 4 tahun 2011, maka dibentuklah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Selanjutnya disingkat LPSK) yang bertugas dan berwenang memberikan perlindungan dan hak-hak bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*). LPSK sendiri terbentuk bersamaan dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk perlindungan dan hak-hak yang diberikan oleh LPSK sendiri diatur dalam Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi :

“(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;*
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;*
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;*
- d. mendapat penerjemah;*
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;*
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;*
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;*
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;*

- i. dirahasiakan identitasnya;*
- j. mendapat identitas baru;*
- k. mendapat tempat kediaman sementara;*
- l. mendapat tempat kediaman baru;*
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;*
- n. mendapat nasihat hukum;*
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau*
- p. mendapat pendampingan.*

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.

(3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu”

Dan juga di dalam Pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban, yang berbunyi :

“(1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/ataulaporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.

(2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam menjalankan perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut, keberadaan LPSK sendiri dipastikan tidak akan terlepas dari keberadaan dan aktivitas instansi, dinas, badan, lembaga pemerintahan atau lembaga negara maupun konteks sosial kemasyarakatan lainnya.⁵ Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 UU Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa perlindungan wajib dilaksanakan oleh

⁵Aris Irawan, *Perlindungan Saksi Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam, Vol. 02, No. 01., Januari-Juni 2017, 30 Juni 2017, hlm. 80

LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Atas dasar itulah tugas yang diembankan oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban kepada LPSK, dalam implementasinya akan bertaut erat dengan tugas dan fungsi lembaga lainnya dalam proses bekerjanya peradilan pidana seperti, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta institusi penegak hukum lainnya, atau instansi terkait yang berwenang sebagaimana disebut dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁶

Namun, meski sudah terdapat pengaturan serta lembaga yang melindungi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*), permasalahan justru muncul dalam implementasi perlindungan Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) itu sendiri. Para Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) kerap mendapatkan serangan balik dan ancaman-ancaman dari pelaporannya. *Institute for Criminal Justices Reform* (ICJR) menilai bahwa saat ini masih terdapat kelemahan perlindungan terhadap *Whistleblower* di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan catatan LPSK di mana terjadi peningkatan Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) yang mendapatkan intimidasi sepanjang Tahun 2016. Sebelumnya, di Tahun 2015 LPSK hanya melindungi 4 orang Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) untuk kasus tindak pidana korupsi. Sedangkan di Tahun 2016, LPSK setidaknya telah memberikan perlindungan kepada 36 orang berstatus Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) terkait berbagai kasus tindak pidana seperti korupsi, penganiayaan, penyiksaan dan lain-lain.⁷

Sejauh ini terdapat dua kasus di mana LPSK gagal memberikan perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) yang berada dalam daftar perlindungannya. Kasus pertama adalah Stanley Ering yang mengadukan dugaan korupsi yang dilakukan Philotus selaku rektor Universitas Negeri Manado pada Tahun 2011, namun ia malah dilaporkan balik oleh Philotus ke Kepolisian Daerah Sulawesi Utara pada tanggal 17 Februari 2011 dengan didakwa Pasal 311 dan 316

⁶ *Id*

⁷ *Institute for Criminal Justices Reform, Dua Pelapor (Whistleblower) Korupsi yang Dilindungi LPSK Justru Terancam Masuk Penjara*, 21 Agustus 2017, diakses dari <http://icjr.or.id/dua-pelapor-Whistleblower-korupsi-yang-dilindungi-lpsk-justru-terancam-masuk-penjara/> pada tanggal 10 Desember 2017

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pada tanggal 23 Juli 2013 Hakim Kasasi memutuskan Stanley mendapatkan hukuman 5 Bulan penjara, hukuman tersebut baru dilaksanakan pada 30 Mei 2017. Pada saat menjalani hukuman tersebut, Stanley kembali di tuduh melakukan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Padahal Stanley sudah ditetapkan sebagai terlindung berdasarkan keputusan LPSK No:A.113/KEP/RP-LPSK/III/2011 tertanggal 15 Maret 2011.⁸

Kasus kedua adalah Daud Ndakularak seorang Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) korupsi Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Daud Ndakularak merupakan terlindung dalam posisinya sebagai Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) kasus Korupsi sejak tahun 2010 berdasarkan keputusan LPSK No:R-182/I.4/LPSK/03/2010 dalam perkara tindak pidana pengelolaan dana kas APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2005-2006 sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang menyatakan dua orang telah terbukti bersalah dalam perkara tindak pidana tersebut. Namun, pasca menjadi saksi Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang tahun 2013-2014, ia dipanggil Kepolisian Resor pada tanggal 30 Mei 2016 sebelum akhirnya dijemput paksa tanggal 27 Juni 2016 untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan tambahan. LPSK telah mengirimkan surat rahasia No R-396/DIV 1.3./LPSK/07/2016 terkait perlindungan saksi/pelapor pada tanggal 11 Juli 2016 dengan rujukan Pasal 5 dan Pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban. Sebelum akhirnya Daud Ndakularak divonis selama 1 tahun penjara dan denda 50 juta subsidair 3 bulan kurungan 11 Januari 2018⁹

Kasus Stanley Ering dan Daud Ndakularak menunjukkan masih adanya koordinasi yang lemah antar LPSK dan aparat penegak hukum. Hal tersebut terjadi karena masih adanya pengabaian terhadap status seseorang sebagai Pelapor Tindak Pidana

⁸ Andrew Pattymahu, *Stanley Ering Dalam Perlindungan Saksi-Korban Dugaan Korupsi Unima*, Rabu, 1 Juni 2011 13:21, diakses dari <http://manado.tribunnews.com/2011/06/01/stanley-ering-dalam-perlindungan-saksi-korban-dugaan-korupsi-unima> pada tanggal 17 Desember 2017

⁹ *Institute for Criminal Justices Reform, Daud Ndakularak: Whistleblower/Pelapor Korupsi di NTT yang Diancam Pidana*, 9 Agustus 2017, diakses dari <http://icjr.or.id/daud-ndakularak-Whistleblowerpelapor-korupsi-di-ntt-yang-diancam-pidana/> pada tanggal 10 Desember 2017

(*Whistleblower*). Pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK seringkali bersinggungan dengan kewenangan penegak hukum lain, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan Pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁰

Kasus Stanley Ering dan Daud Ndakularak juga menunjukkan kepada publik bahwa para Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) di Indonesia masih rentan akan pembalasan dan minim mendapatkan perlindungan dari Negara. Selain itu, belum adanya pemahaman dan perspektif bersama aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) memberikan dampak yang menghambat perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) oleh LPSK.

Tanpa adanya kejelasan sistem pelaporan dan perlindungan Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*), seorang Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) sangat mungkin enggan melaporkan pelanggaran atau dugaan tindak pidana yang diketahui. Negara ini sangat jauh tertinggal dari negara-negara lain, seperti Amerika Serikat (AS), Australia, dan beberapa negara di Eropa yang sudah lama menerapkan sistem pelaporan dan perlindungan Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*).¹¹ Sebagai perbandingan, di Australia, Negara bagian Queensland, *Whistleblowers Protection Act 1994 (Qld)* menyediakan suatu skema untuk kepentingan umum, memberi perlindungan khusus jika ada pengungkapan-pengungkapan tentang suatu perbuatan di sektor publik yang melanggar hukum seperti adanya kelalaian, pelanggaran atau suatu bahaya terhadap kesehatan atau keselamatan umum, atau bahaya terhadap lingkungan. Sehingga *Whistleblowers Protection Act 1994 (Qld)* Negara Bagian Queensland memberikan perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) yang mengungkapkan informasi untuk kepentingan umum.¹² Dalam perkembangannya, Queensland menerapkan perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) yang diatur dalam *The Public Interest Disclosure Act 2010 (Qld)*.

¹⁰ *Supra Note 3*, hlm. 39.

¹¹ *Supra Note 2*, hlm. xi.

¹² *Id*, hlm. 65

Dalam konteks perlindungan Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) tersebut, Indonesia masih tidak memiliki regulasi baru yang memberikan “proteksi lebih kuat” dibandingkan dengan perlindungan yang diberikan di Negara Bagian Queensland. Indonesia belum memiliki peraturan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*), meskipun secara implisit aturan tentang perlindungan hukum Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) telah dimuat dalam Pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban dan SEMA No.4 Tahun 2011, kedua aturan tersebut belum dapat melindungi keberadaan Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*).¹³ Padahal peran Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) tersebut sangat penting dalam proses peradilan pidana guna mengungkap kebenaran dari suatu tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dibuatlah analisis penulisan hukum berbentuk skripsi dengan judul “**KEWENANGAN PERLINDUNGAN PELAPOR TINDAK PIDANA (WHISTLEBLOWER) DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA**”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kewenangan menentukan status Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) yang mengikat bagi aparat penegak hukum di Indonesia berdasarkan hukum acara pidana ?
2. Bagaimana konsep, sistem dan mekanisme perlindungan Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) yang ideal di Indonesia ?

C. Tujuan

¹³ Nixon, et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". USU Law Journal, Vol.II-No.2, 2013, hlm. 52

1. Mengetahui kewenangan menentukan status Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) yang dapat mengikat bagi aparat penegak hukum di Indonesia
2. Mengetahui konsep, sistem dan mekanisme perlindungan Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) yang ideal di Indonesia

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan untuk menganalisis perlindungan Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) tersebut menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif. Maka yang dimaksud dengan metode Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.¹⁴ Pada metode penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹⁵ Dengan metode ini, yang akan dilihat adalah peraturan-peraturan serta literatur yang berkaitan dengan Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan melihat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kewenangan aparat penegak hukum sesuai hukum acara pidana Indonesia. Kemudian di buat suatu konsep, sistem dan mekanisme perlindungan yang mana Negara Bagian Queensland di Australia di jadikan sebagai *role model*.

Dengan digolongkannya metode penelitian hukum normatif datanya diperoleh dari data sekunder, maka bahan-bahan tersebut mencakup¹⁶ :

1. Bahan Hukum Primer
 - Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁴ Soerjono Soekanto, et al., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 23

¹⁵ *Id*, hlm. 24

¹⁶ *Id*, hlm. 13

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
- *The Public Interest Disclosure Act 2010 (Qld)*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Aturan-aturan lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah buku dan jurnal mengenai Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Aparat Penegak Hukum dan Hukum Acara Pidana.

3. Bahan Hukum Tertier

Dalam bahan hukum tertier yang dipakai dalam penelitian ini adalah kamus, ensklopedia, artikel dari internet mengenai Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*), Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Aparat Penegak Hukum dan Hukum Acara Pidana.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi Latar belakang, Identifikasi masalah, Tujuan penelitian, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN PELAPOR TINDAK PIDANA (*WHISTLEBLOWER*).

Bab ini berisi uraian istilah, konsep, pengaturan, sistem dan mekanisme pelaporan dari Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) di Indonesia serta perlindungannya di Indonesia dan Australia.

BAB III : TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN PELAPOR TINDAK PIDANA (*WHISTLEBLOWER*) DIKAITKAN DENGAN HUKUM ACARA PIDANA.

Bab ini berisi uraian pembuktian, pelaporan, penyelidikan, penyidikan dan alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia serta kedudukan Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dalam KUHAP.

BAB IV : ANALISIS KEWENANGAN PERLINDUNGAN PELAPOR TINDAK PIDANA (*WHISTLEBLOWER*) DI INDONESIA

Bab ini berisi analisis kewenangan penentuan status Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) serta konsep, sistem dan mekanisme yang ideal untuk melindungi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil analisis kewenangan penentuan status Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) serta konsep, sistem dan mekanisme yang ideal untuk melindungi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) di Indonesia.